SKRIPSI

KERJA SAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOBA JENIS SABU-SABU DI POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG TAHUN 2024-2025

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Sulthan Zainul Falaakh

E1112191031

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KERJA SAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOBA JENIS SABU-SABU DI POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG TAHUN 2024-2025

Tangung Jawab Yuridis Pada:

Sulthan Zainul Falaakh
NIM. E1112191031

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Elyta, M.Si

Tanggal : 24 Juni 2026

NIP. 197906272005012002

Dosen Pembimbing Pendamping

Ully Nuzulian, S.IP, M.Si

Tanggal : 24 Juni 2026

NIP. 1980073020031220022

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

KERJA SAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOBA JENIS SABU-SABU DI POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG TAHUN 2024-2025

Oleh:

Sulthan Zainul Falaakh
NIM. E1112191031

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Senin/20 Juli 2026
Waktu : 15.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Elyta, S.Sos, M.Si	Ully Nuzulian, S.IP. M.Si
NIP. 19790627005012002	NIP.198007302003122002

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Adibrata Iriansyah, S.IP, MA	Ratu Zahirah Lutfie, S.I.P, M.Si
NIP.199212172020121008	NIP.198002132025212015

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP.197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani eskalasi peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong pada kurun waktu tahun 2024-2025. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dan pendekatan teori Neoliberal Institusionalisme dari Robert Keohane, penelitian ini menganalisis kemitraan melalui tiga indikator utama: *Legal Liability, Uncertainty and Information, dan Transaction Cost*. Hasil analisis menunjukkan bahwa melalui instrumen *General Border Committee* (GBC) Malindo dan *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC), kedua negara berhasil menciptakan standar operasional yang terukur (*Legal Liability*) bagi aparat penegak hukum tanpa melanggar kedaulatan yurisdiksi nasional. Pertukaran intelijen secara langsung dengan mekanisme *police-to-police* terbukti efektif meminimalisasi ketidakpastian data (*Uncertainty and Information*), yang direpresentasikan oleh keberhasilan aparat dalam menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sabu-sabu di perbatasan pada tahun 2025. Meski birokrasi komunikasi menjadi lebih efisien, dari sisi *Transaction Cost*, aparat masih dihadapkan pada kerumitan biaya operasional di lapangan, seperti luasnya bentang geografis (jalan tikus), modus operandi yang rumit, serta adanya disparitas ketegasan sistem pidana antara kedua negara. Kesimpulannya, kerja sama keamanan bilateral telah memfasilitasi penindakan secara sinergis, namun tetap membutuhkan adaptasi kebijakan yang berkelanjutan guna menekan hambatan struktural di lapangan.

Kata Kunci: Kerja Sama Bilateral, Indonesia-Malaysia, PLBN Entikong, Sabu-Sabu, Kejahatan Transnasional.

ABSTRACT

This study examines the dynamics of cooperation between Indonesia and Malaysia in addressing the increase of methamphetamine trafficking at the Entikong State Border Crossing Post (PLBN Entikong) during 2024–2025. Using a qualitative case study method and Robert Keohane's theory of Neoliberal Institutionalism, this study analyzed the partnership through three main indicators: Legal Liability, Uncertainty and Information, and Transaction Cost. The analysis shows that through the General Border Committee (GBC) Malindo and the Joint Police Cooperation Committee (JPCC), the two countries have successfully established measurable operational standards (Legal Liability) for law enforcement officers without violating the sovereignty of their respective national jurisdictions. Direct intelligence exchange through a police-to-police mechanism has proven effective in minimizing data uncertainty (Uncertainty and Information), as demonstrated by law enforcement authorities' success in preventing the smuggling of tens of kilograms of methamphetamine at the border in 2025. Although communication bureaucracy has become more efficient, in terms of Transaction Cost, law enforcement authorities still face complex operational challenges in the field, such as the vast geographical area and the existence of illegal crossing routes, sophisticated modus operandi, and differences in the strictness of the criminal justice systems of the two countries. In conclusion, bilateral security cooperation has facilitated synergistic law enforcement efforts but still requires continuous policy adaptation to reduce structural barriers in the field.

Keywords: Bilateral Cooperation, Indonesia–Malaysia, Entikong State Border Crossing Post (PLBN Entikong), Methamphetamine, Transnational Crime.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Kerja Sama Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Jenis Sabu-Sabu Di Pos Lintas Batas Negara Entikong Tahun 2024-2025”. Judul ini dipilih karena wilayah perbatasan memiliki peran yang sangat krusial sebagai titik terluar batas yurisdiksi serta titik awal terjadinya interaksi lintas negara. Sementara itu, hal yang mendasari terjadinya kerja sama ini berasal dari tingginya eskalasi ancaman penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu yang memanfatkan celah globalisasi di kawasan perbatasan darat Kalimantan. Daerah Entikong secara spesifik dihadapkan pada lonjakan penyelundupan barang haram tersebut dari Malaysia, yang menuntut adanya pergeseran pendekatan pengelolaan keamanan dan kerja sama institusional yang solid antarnegara.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni bagaimana kerja sama negara Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah narkoba jenis sabu-sabu di PLBN Entikong tahun 2024 - 2025?. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini yakni, mengkaji efektivitas kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam upaya pemberantasan perdagangan narkoba di perbatasan Entikong - Sarawak, serta memaparkan hasil dari pelaksanaan operasi gabungan tersebut.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian di masa mendatang yang memiliki relevansi, khususnya bagi Program Studi Hubungan Internasional. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan yang akan berguna bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dalam merumuskan kajian-kajian perbatasan selanjutnya.

Terkait dengan manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah kejahatan transnasional dan membuat keputusan. Pendekatan ini dapat membantu institusi berwenang, baik dari sisi Indonesia maupun otoritas Malaysia, untuk mengevaluasi efektivitas penjagaan perbatasan dan merumuskan kebijakan operasional yang lebih taktis di masa mendatang.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif naratif untuk menggambarkan dan membedah dinamika upaya pengamanan tapal batas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen *General Border Committee* (GBC) Malindo dan *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) berhasil mendefinisikan batas-batas peran yang diharapkan dari setiap aparat penegak hukum tanpa melanggar kedaulatan yurisdiksi nasional. Pelaksanaan peran melalui mekanisme komunikasi *police-to-police* dan patroli gabungan terbukti efektif meminimalisasi ketidakpastian informasi intelijen. Hal ini dilandaskan dari hasil kerja sama yang sukses menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sabu-sabu, seperti penyitaan 63,6 kilogram dan 21,9 kilogram narkotika di kawasan Entikong pada tahun 2025. Meski demikian, pelaksanaan peran aktor keamanan di lapangan masih dihadapkan pada hambatan geografis seperti keberadaan jalur lintas batas tidak resmi (jalan tikus), kerumitan modus operandi, serta perbedaan sistem pidana antara kedua negara.

Terakhir, saran untuk penelitian ini yaitu otoritas keamanan dan lembaga terkait di Indonesia seperti Polri, BNN, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dapat terus mengoptimalkan pengawasan terpadu di luar zona inti PLBN, khususnya dengan memprioritaskan patroli pada titik-titik rawan dan jalur tikus. Pendekatan ini ada baiknya diimbangi dengan penguatan sarana prasarana sistem CIQS serta peningkatan intensitas

komunikasi bersama otoritas Malaysia yang kecepatan dan kerahasiaannya terus dijaga secara berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Sulthan Zainul Falaakh
Nomor Mahasiswa	: E1112191031
Program Studi	: Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



(Sulthan Zainul Falaakh)

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpinya."

(Eleanor Roosevelt)

Persembahan :

Dengan rasa syukur yang sangat mendalam atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dengan penuh kesabaran sejak kecil hingga saya menginjak usia dewasa. Doa, kasih sayang, dan didikan mereka adalah kekuatan utama yang memampukan saya menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
2. Untuk Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan arahan, serta mengevaluasi setiap draf dan notulensi bimbingan hingga skripsi ini menjadi karya penelitian yang utuh dan terarah.
3. Untuk seluruh sahabat dan teman dekat yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, serta terus mendukung langkah saya dalam kondisi apa pun. Mereka semua adalah bagian penting yang memberi warna dalam perjalanan hidup saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atau rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul : Kerja Sama Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Jenis Sabu-Sabu Di Pos Lintas Batas Negara Entikong Tahun 2024-2025

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan adanya kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjugpura Pontianak.
2. Dr. Elyta, S. Sos, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Ully Nuzulian, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, kemudahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodelogi penelitian serta pemberianbantuan arahan literatur-literatur

lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Adibrata Iriansyah, S.IP, MA selaku Penguji Utama dan Ratu Zahirah Lutfie, S.IP, M. Si selaku Penguji Pendamping yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
4. Dr. S.Y Pudjianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
6. Kepada Orang Tua Saya yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang, memberikan dukungan moral dan menjadi penyemangat dalam menjalani masa perkuliahan.
7. Kepada Saudari saya yang menjadi teman berbagi pikiran selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Kepada mahasiswa/i Hubungan Internasional angkatan 2019 yang telah menjadi pacuan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
RINGKASAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN KEASLIAN vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 9
1.3 Fokus Penelitian 10
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 11
1.6.1 Manfaat Teoritis 11
1.6.2 Manfaat Praktis 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
2.1 Teori 12

2.1.1 Teori Robert Keohane 12
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 14
2.4 Kerangka Pikir Penelitian 15
2.5 Pertanyaan Penelitian 17
BAB III METODE PENELITIAN 18
3.1 Jenis Penelitian 18
3.2 Langkah-langkah penelitian 18
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 20
3.3.1 Lokasi Penelitian 20
3.3.2 Waktu Penelitian 21
3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 22
3.4.2 Unit Eksplanasi 22
3.4.3 Level Analisis 22
3.5 Teknik Pengumpulan Data 24
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 24
3.7 Analisis Data 25
3.7. 1 Keabsahan Data 25
3.8 Teknik Analisis Data 26
BAB IV GAMBARAN UMUM 28
4.1 Indonesia 28
4.1.1 Geografi Indonesia 29
4.1.2 Ekonomi Indonesia 32
4.1.3 Politik Indonesia 34

4.2 Malaysia 36
4.2.1 Geografi Malaysia 37
4.2.2 Ekonomi 40
4.2.3 Politik 41
4.3 Perbatasan Indonesia dan Malaysia 42
4.3.1 Perbatasan Indonesia 43
4.3.2 Perbatasan Malaysia 49
4.4 Sabu Sabu (*Meth*) 52
4.5 *General Border Committee* (GBC) Malaysia-Indonesia (Malindo) 54
4.6 *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) 59
4.7 Kepolisian Indonesia dan Malaysia 61
4.7.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 61
4.7.2 *Polis Diraja Malaysia* (PDRM) 64
BAB V PEMBAHASAN 68
5.1 *Legal Liability* antara Indonesia dan Malaysia 68
5.1.1 Pembentukan General Border Comimittee Malaysa Indonesia (GBC Malindo) 71
5.1.2 Pembentukan *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) 74
5.1.3 Peran Sistem CIQS Indonesia dan Malaysia 76
5.2 *Uncertainty and Information* antara Indonesia dan Malaysia 77
5.2.1 Riwayat Pelatihan Polisi Indonesia dan Malaysia 79
5.2.2 Prestasi Hasil Dalam Pembagian Informasi 81
5.3 *Transaction Cost* antara Indonesia dan Malaysia 84

BAB VI KESIMPULAN 89
6.1 Kesimpulan 89
6.2 Saran 91
6.3 Keterbatasan Penelitian 91
DAFTAR PUSTAKA 93
DAFTAR LAMPIRAN 95

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

2.4 Kerangka Pikir Penelitaian 14

3.3.2. Waktu Penelitian 21

4.6.1. Tipe Pos Lintas Negara (PLBN) 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar Hal

1. 1 Tren Peningkatan Barang Bukti sabu-sabu pada Kasus Menonjol di Perbatasan Entikong (2023–2025). 6

4. 1 Peta Entikong..... 30

4. 2 Peta Kuching..... 33

4. 3 PLBN Badau..... 42

4. 4 PLBN Malaysia-Thailand..... 36

4. 5 Menhan RI dan Menhan Malaysia di GBC Malindo ke-18 48

4. 6 Anggota POLRI..... 53

4. 7 Anggota PDRM..... 55

5. 1 Foto Sidang GBC ke-43 63

5. 2 Polis Diraja Malaysia (PDRM)..... 64

5. 3 Perbatasan Entikong..... 66

5. 4 Pos Kotis GAPMA Entikong..... 72

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan berkembang dan tingginya arus globalisasi yang terjadi, menyebabkan jalinan hubungan kerja sama antara negara semakin mudah, dan bebasnya akses yang didapatkan oleh masyarakat dari berbagai negara, serta membuat setiap negara beserta masyarakat di dalamnya semakin bergantung dan mempengaruhi satu sama lain, yang menyebabkan terjadinya dunia tanpa batas (borderless). Namun berkembangnya globalisasi tidak selalu membawa dan memberikan keuntungan tapi juga terkadang menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional. Akibat dari berlangsungnya budaya global membuat timbulnya masalah-masalah keamanan non konvensional yang menjadi tantangan besar bagi perkembangan dunia di masa sekarang ataupun dimasa mendatang. Tidak terkecuali juga bagi kawasan Asia Tenggara.

Perdagangan narkotika dan obat-obatan menjadi salah satu isu dan menjadi perhatian banyak negara dan masyarakat internasional. Perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang merajalela, hal ini sangat membahayakan bagi kehidupan manusia terutama untuk generasi muda selanjutnya. Perdagangan narkoba setiap tahunnya selalu meningkat dalam level global, baik itu dalam jumlah pengguna ataupun dalam nilai uang dari bisnis narkoba tersebut.

Perdagangan narkoba yang telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional, secara garis besar meliputi empat jenis yaitu ganja (cannabis), kokain (cocaine), heroin, dan amphetamine- type stimulants (ATS).

Perbatasan antarnegara bukan sekadar garis demarkasi fisik atau batas imajiner di atas peta, melainkan manifestasi nyata dari kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas politik suatu bangsa. Dalam konteks tata pergaulan internasional, wilayah perbatasan memiliki peran yang sangat krusial sebagai titik terluar yang menentukan batas yurisdiksi hukum dan administrasi sebuah negara. Selain berfungsi sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan nasional dari berbagai potensi ancaman eksternal, tapal batas juga menjadi titik awal terjadinya interaksi lintas negara, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan wilayah perbatasan selalu menjadi isu strategis yang mutlak membutuhkan pengawasan serta kebijakan khusus dari negara demi menjaga stabilitas dan kedaulatannya.

Namun, di balik fungsinya yang vital, kawasan perbatasan sering kali dihadapkan pada dinamika dan problematika yang sangat kompleks. Kesenjangan pembangunan ekonomi, minimnya infrastruktur dasar, tingginya aktivitas ilegal seperti penyelundupan, hingga kerawanan terhadap sengketa klaim teritorial merupakan deretan tantangan nyata yang kerap membayangi daerah tapal batas. Keterisolasian dari pusat pemerintahan tidak jarang menjadikan masyarakat di wilayah perbatasan memiliki orientasi ekonomi dan sosial yang justru lebih condong

ke negara tetangga. Kondisi multidimensi ini menuntut adanya pergeseran paradigma pengelolaan dari yang sekadar berpusat pada aspek keamanan menuju pendekatan kesejahteraan. Berangkat dari kompleksitas persoalan tersebut, kajian mendalam mengenai dinamika perbatasan antarnegara menjadi sangat relevan dan esensial untuk dilakukan sebagai landasan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif.

Keamanan di wilayah perbatasan Indonesia mulai menjadi perhatian pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan darat antar negara telah mendorong perumus kebijakan untuk mengembangkan kajian terhadap penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan rumusan terhadap sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan wilayah perbatasan terkait dengan proses pembangunan bangsa (nation building) terhadap munculnya potensi konflik internal dalam negara maupun dengan negara tetangga (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang banyak, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mampu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan

sejahtera. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia dan sentralistis saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan di pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya (Pusat Penelitian Politik, 2011).

Indonesia dan Malaysia sebagai salah satu negara yang berada di Asia Tenggara dan memiliki kedekatan wilayah dan perbatasan pun tidak terlepas dari permasalahan perdagangan hingga penggunaan narkoba yang terjadi di kedua negara tersebut. Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertahanan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah, yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun antar negara dan pastinya mempunyai dampak politis dan dampak terhadap fungsi pertahanan dalam keamanan nasional (Muta'ali, 2015).

Salah satu representasi nyata dari kompleksitas dinamika tersebut dapat dilihat pada wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di bentang Pulau Kalimantan. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai garis demarkasi politik dan yurisdiksi hukum antarnegara, tetapi juga menjelma menjadi ruang interaksi sosial-ekonomi yang sangat cair, di mana masyarakat di kedua sisi

perbatasan kerap terhubung oleh ikatan kekerabatan dan aktivitas perdagangan lintas batas yang intensif. Tingginya mobilitas manusia maupun peredaran barang di titik-titik perlintasan, seperti di kawasan Entikong, menuntut adanya pengawasan terpadu serta kerja sama kelembagaan yang solid antara kedua negara. Realitas sosiologis dan institusional yang saling beririsan inilah yang menjadikan perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai lokus kajian yang sangat krusial, terutama untuk mengurai bagaimana kebijakan struktural negara berhadapan langsung dengan realitas jaringan sosial serta resiliensi masyarakat lokal di akar rumput.

Mengenai perbatasan dua negara tersebut, tentu ada beberapa perbatasan yang menjadi titik fokus kedua negara. Di pulau Kalimantan, perbatasan darat membentang memisahkan wilayah Indonesia dan kawasan Malaysia Timur. Dari sisi Indonesia, terdapat wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang secara administratif meliputi Provinsi Kalimantan Timur (termasuk kawasan pemekaran Kalimantan Utara) dan Kalimantan Barat. Sementara itu, dari sisi Malaysia, wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah negara bagian Sabah dan Sarawak. Wilayah provinsi di bagian timur/utara Kalimantan berbatasan dengan negara bagian Sabah, di mana Kecamatan Nunukan di Kabupaten Nunukan menjadi salah satu akses terdepan menuju Kota Tawau, Sabah. Sementara itu, wilayah Provinsi Kalimantan Barat berbatasan secara langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Di wilayah Kalimantan Barat, terdapat 5 (lima) kabupaten yang memiliki jalur darat yang berbatasan langsung dengan Sarawak.

Lima titik perbatasan antarnegara tersebut adalah: Entikong (Sanggau) yang berhadapan dengan Tebedu (Sarawak), Badau (Kapuas Hulu) dengan Lubok Antu (Sarawak), Jagoi Babang (Bengkayang) dengan Serikin (Sarawak), Aruk (Sambas) dengan Biawak (Sarawak), serta Jasa Ketungau Hulu (Sintang). Batas terluar wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi titik akses strategis adalah Kecamatan Entikong, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

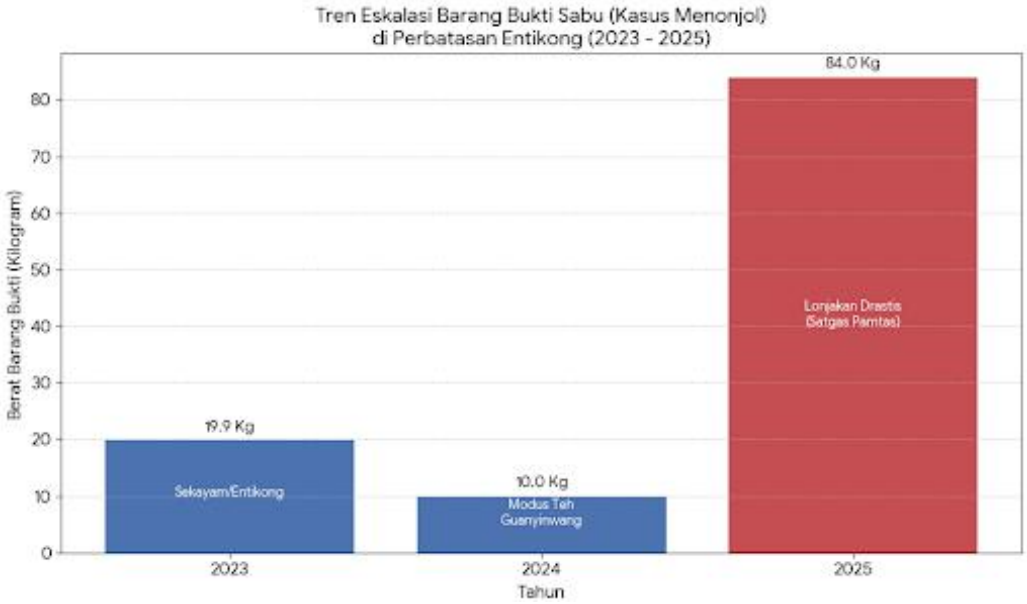
Secara umum, wilayah perbatasan merupakan garis demarkasi yang memisahkan dua negara berdaulat. Sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan mengelola kawasan tersebut, dibentuklah fasilitas fisik yang disebut Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 7 Tahun 2017, PLBN didefinisikan sebagai tempat pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara. Fasilitas ini dikelola secara terpadu oleh BNPP untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, aman, dan tertib bagi aktivitas lintas batas.

Perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri sejauh ini telah menetapkan dua Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi dan tiga Kabupaten lagi masih berstatus Pos Lintas Batas (PLB) biasa. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) internasional adalah tempat pemeriksaan Custom (bea cukai), Immigration (keimigrasian), Quarantine (karantina) dan Security (keamanan) bagi penduduk di wilayah Republik Indonesia atau penduduk perbatasan negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang telah disepakati

dengan menggunakan paspor resmi.

Daerah Entikong sering dikabarkan adanya kecurigaan menjadi salah satu titik rawan "jalur sutra" untuk penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia. Urgensi kerja sama bilateral di Entikong semakin mendesak melihat tren eskalasi penyelundupan sabu-sabu yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data penindakan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Sanggau-Entikong), ancaman penyelundupan menunjukkan kenaikan drastis baik dari segi kuantitas maupun keberanian sindikat..

Gambar 1.1 Tren Peningkatan Barang Bukti sabu-sabu pada Kasus Menonjol di Perbatasan Entikong (2023–2025)



Pemilihan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong sebagai lokus utama dalam penelitian ini didasari oleh urgensi geopolitik, empiris, dan kebijakan yang

sangat mendesak.

Pertama, dari segi geopolitik dan mobilitas, PLBN Entikong merupakan gerbang perlintasan darat internasional utama dan tertua yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia). Tingginya intensitas arus mobilitas manusia, kendaraan, serta logistik perdagangan di jalur resmi Entikong - Tebedu ini berbanding lurus dengan tingginya kerawanan serta peluang kamuflase bagi sindikat kejahatan transnasional untuk menyelundupkan narkotika.

Kedua, dari segi empiris, terdapat sebuah ironi pengawasan yang kritis di kawasan ini. Meskipun Entikong telah berstatus sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) berfasilitas terpadu dengan kehadiran berbagai instansi penegak hukum yang lengkap (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*), kawasan ini justru terbukti menjadi titik paling rawan (jalur sutra) bagi masuknya sabu-sabu jaringan internasional, khususnya dalam rentang tahun 2024–2025.

Ketiga, dari segi kebijakan, urgensi analisis di PLBN Entikong menjadi tolak ukur (*benchmark*) untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia di tingkat operasional. Apabila penanganan peredaran gelap narkoba di gerbang terdepan dan terbesar seperti Entikong masih menghadapi kebocoran struktural maupun kendala koordinasi lapangan, maka hal ini menjadi alarm kritis bagi kedaulatan dan keamanan perbatasan darat Indonesia secara keseluruhan.

Keamanan di wilayah perbatasan Indonesia mulai menjadi perhatian

pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan darat antar negara telah Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan subjek pada aktor negara yang memiliki otoritas dalam penanganan masalah narkoba di kawasan perbatasan, di antaranya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui instansinya di wilayah perbatasan, serta pihak Kepolisian Republik Indonesia, yang bekerja sama dengan institusi setara dari pihak Malaysia seperti Royal Malaysian Customs Department (RMCD). Objek material dalam penelitian ini difokuskan secara spesifik pada penanganan tindak pidana penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu, yang mana lonjakan kasusnya cukup signifikan. Adapun fokus atau wilayah kajian ini dibatasi pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Pada latar belakang yang telah penulis jabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul penelitian **”Kerja Sama Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Jenis Sabu-Sabu Di Pos Lintas Batas Negara Entikong Tahun 2024-2025“.**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang penelitian dapat diidentifikasikan beberapa masalah adalah :

1. Banyaknya eskalasi penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu yang signifikan melalui jalur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tahun 2024-2025.

2. Perlunya kerja sama Indonesia dan Malaysia sebagai negara perbatasan dalam menanggulangi narkotika jenis sabu-sabu yang melalui jalur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tahun 2024-2025.
3. Perlunya evaluasi terhadap efektivitas kerja sama dan operasi gabungan antara instansi berwenang Indonesia (Bea Cukai dan BNN) dengan otoritas Malaysia dalam menekan angka peredaran sabu-sabu di perbatasan.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisa Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam menangani peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Entikong tahun 2024-2025.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah maka pada penelitian ini menjadi rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut :

"Bagaimana kerja sama negara Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah narkoba jenis sabu-sabu di PLBN Entikong tahun 2024 - 2025?"

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menaruh beberapa tujuan penelitian :

1. Mengkaji efektifitas kerja sama antara Indonesia - Malaysia dalam upaya pemberantasan perdagangan narkoba di perbatasan Entikong - Sarawak.
2. Memaparkan hasil kerja sama antara Indonesia - Malaysia dalam upaya pemberantasan perdagangan narkoba di perbatasan Entikong - Sarawak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumber untuk penelitian dimasa mendatang yang memiliki relevansi khususnya bagi Program Studi Hubungan Internasional yang mana hal ini akan menjadi perkembangan dan juga pengetahuan baru di masa mendatang.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Teoritis

Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Yang mana hal ini dapat berguna untuk kedepannya sebagai bekal ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi tolak ukur penelitian dan juga pengembangan teori yang mana akan berguna untuk mahasiswa lainya sebagai kajian dan juga penelitian yang akan dilakukan kedepanya oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.